



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
SERTIFIKAT DEPOSITO PADA PT.BANK PERKREDITAN
RAKYAT (BPR) CENTRAL ARTHA TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

ARI YULIANTO
NPM : 211003742018878

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
SERTIFIKAT DEPOSITO PADA PT.BANK PERKREDITAN
RAKYAT (BPR) CENTRAL ARTHA TEGAL**


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

ARI YULIANTO
NPM : 211003742018878


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua


Zabidin, SH, M.Hum
NIDN. 06-1304-6302

Anggota,


Bambang Purwanto ,S.H.,M.H
NIDN. 06-0403-6402

Anggota,


Mieke Anggraeni Dewi ,SH.,M.Hum
NIDN. 06-1306-6501



Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. H. Lissiyono, SH., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Bank	9
B. Jenis Bank.....	16
C. Usaha-Usaha Bank.....	17
D. Perijinan Bank	20
E. Kredit Bank.....	21
F. Unsur-Unsur Kredit.....	23
G. Jenis Kredit.....	26
H. Kredit Dengan Jaminan.....	27
I. Syarat pemberian Kredit.....	30
J.Larangan pemberian Kredit	31

K. Jaminan Kredit Bank.....	31
L. Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Deposito	38
M. Dasar Hukum Kredit Dengan Jaminan sertifikat Deposito.....	38
N. Fungsi jaminan.....	43
O. Sertifikat Deposito.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Spesifikasi Penelitian	46
C. Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Metode Penyajian Data.....	48
F. Metode Analisa Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	35
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Agunan Sertifikat Deposito pada PT.BPR Central Artha Tegal	50
B. Akibat Hukum Kredit dengan Agunan Sertifikat Deposito Bila Jangka Waktunya Telah Habis.....	66
C. Cara Penyelesaian terhadap Kasus Kredit	69
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Menghadapi perkembangan perekonomian yang sangat pesat dewasa ini dibutuhkan adanya arus modal yang cepat serta mudah didapat. Guna mendapatkan modal yang cepat dan mudah tersebut pada umumnya diperoleh melalui pinjaman bank dalam bentuk kredit. Bank dalam memberikan kredit akan selalu memerlukan adanya jaminan, hal ini demi keamanan kredit yang diberikan tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan (bank) akan terjamin dengan adanya jaminan. Di sinilah letak pentingnya jaminan. Untuk mendapatkan kredit perorangan harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu memiliki simpanan deposito, yaitu pemohon kredit atau calon debitur mempunyai simpanan atas namanya sendiri dan bukan atas nama orang lain. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit dengan agunan sertifikat deposito di PT.BPR Central Artha Tegal, bagaimana akibat hukumnya apabila sertifikat deposito jangka waktunya telah selesai, sedangkan perjanjian kreditnya masih berjalan dan bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut di atas ?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif empiris dengan spesifikasi penelitian diskritif analitis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder serta metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan/agunan sertifikat deposito pada PT.BPR Centra Artha Tegal calon debitur harus mempunyai deposito yang atas namanya sendiri, bukan atas nama orang lain. Pengikatan dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan/agunan sertifikat deposito pada PT.BPR Centra Artha Tegal dilakukan dengan gadai yang dinyatakan dalam perjanjian gadai dan dilakukan di depan notaris. Gadai yang terjadi karena perjanjian ini, penyerahan bilyet dan kewajiban-kewajiban debitur dalam perjanjian ini adalah tidak bersyarat dan tidak akan dipengaruhi karena ketidakabsahan. Dijalankannya perjanjian ini atau setiap perjanjian yang berhubungan dan menjadi satu kesatuan. Permasalahan adalah jika agunan sertifikat deposito tidak berbentuk *roll over* dan yaitu penyelesaian jika debitur wanprestasi atau meninggal dunia, pengeksekusian yang dilakukan oleh PT.BPR Centra Artha Tegal adalah dengan mencairkan sertifikat deposito milik debitur yang dijamin berdasarkan surat kuasa yang diberikan debitur tanpa perlu bantuan pengadilan dan juru sita. Pengeksekusian ini dilakukan tanpa adanya titel eksekutorial, sehingga PT.BPR Centra Artha Tegal berwenang mencairkan deposito yang dijamin (Pasal 1152 KUH Perdata). Cara penyelesaian masalah tersebut di atas adalah nasabah disarankan agar sertifikat deposito yang dijamin tersebut diperpanjang secara otomatis yang mana dalam istilah perbankan adalah *roll over*.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Jaminan, Sertifikat Deposito.